



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Abdul Manap bin Darja**, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 30 Nopember 1965, umur 54 tahun, NIK.3216213011650002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Pasirandu, RT.009 RW.005 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Umi Kulsum binti Udin**, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 01 Juli 1972, umur 47 tahun, NIK.3216214107720032, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pasirandu, RT.009 RW.005 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman. 1 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Hindun binti Abdul Manap dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama;

**Hindun binti Abdul Manap**, Lahir di Bekasi, 21 Maret 2003, umur 17 tahun, agama Islam, NIK.3216216102030006, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kampung Pasirandu, RT.009 RW.005 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama:

**Candra Wijaya bin Agus Partomo**, Lahir di Bekasi, 12 Maret 2002, umur 18 Tahun, NIK.3216191203020002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Cijambe RT.007 RW.003 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal Juni tahun 2019 sampai sekarang dan pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon telah mengandung 3 bulan lebih;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon

Halaman. 2 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para pemohon belum memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena umur anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun dan sesuai surat Penolakan Pernikahan Model N-5 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor: 79/KUA.10.16.18/PW.01/2/2020 tertanggal 21Februari 2020;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Hindun binti Abdul Manap**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Candra Wijaya bin Agus Partomo**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman. 3 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon istri anak para Pemohon dan orang tua (ayah kandung) calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan yang akan timbul dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur (19 tahun), namun para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Hindun binti Abdul Manap telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah benar ayah saya;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Candra Wijaya bin Agus Partomo;
- Bahwa saya sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saya sangat mencintai Candra Wijaya;
- Bahwa saya telah lama menjalin hubungan /pacaran dengan laki-laki tersebut sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan Candra Wijaya bin Agus Partomo;
- Bahwa saya tahu gaji calon suami saya berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa hubungan saya dengan Candra Wijaya sudah sangat dekat dan erat dan saya khawatir melanggar norma-norma agama;

Halaman. 4 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon suami saya yang bernama Candra Wijaya telah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan namun ditolak oleh KUA. Karena salah satunya belum cukup syarat;
- Bahwa orang tua Candra Wijaya telah datang melamar saya dan keluarga saya menyetujuinya;
- Bahwa status saya sekarang adalah perawan sedangkan calon suami saya perjaka;
- Bahwa antara saya dengan Candra Wijaya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara';
- Bahwa saya secara medis dan Fisikologis dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saya sekarang sudah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua Hindun binti Abdul Manap, yang bernama Abdul Manap, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikahkan anak saya dengan Candra Wijaya;
- Bahwa benar anak saya sekarang masih dibawah umur yaitu umur 17 tahun;
- Bahwa memang benar anak saya dan calon suaminya sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa benar anak saya telah lama menjalin hubungan /pacaran dengan laki-laki tersebut sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa benar anak saya dan Candra Wijaya sudah pacaran cukup lama yaitu sejak tahun 2018 dan dikhawatirkan akan melanggar hal-hal yang negative;
- Bahwa benar orang tua Candra Wijaya sudah datang melamar anak saya dan kami tidak keberatan;
- Bahwa mereka berdua sudah datang ke KUA. Setempat minta dinikahkan namun ditolak karena salah satunya belum cukup umur;
- Bahwa anak saya dan Anim Maulana dalam keadaan sehat wal'afiat jasmani dan rohani;

Halaman. 5 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dengan Candra Wijaya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara';
- Bahwa anak saya yang bernama Hindun sudah hamil 5 bulan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang mengaku bernama Candra Wijaya bin Agus Partomo, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saya sebagai calon suami dari seorang perempuan bernama Hindun;
- Bahwa hubungan saya dengan Hindun sudah sejak tahun 2018;indun
- Bahwa dalam pergaulan tersebut benar kami telah bergaul sudah sangat dekat dan erat dan calon istri saya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa saya bermaksud ingin menikahi Hindun karena saya dan Hindun sudah saling cinta mencintai dan kami tidak mau berpisah;
- Bahwa benar saya dan orang tua saya telah datang kerumah orang tua Hindun untuk melamar dan keluarganya tidak keberatan;
- Bahwa benar permohonan pernikahan kami ditolak oleh Kantor Urusan Agama Setempat karena perempuannya belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun;
- Bahwa antara saya dengan Hindun tidak ada hubungan darah, nasab dan susuan;
- Bahwa saya secara medias, Fsikis dan Fisikologis kami dalam keadaan sehat walafiat dan saya siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon istri saya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1.Potokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I Abdul Manap Nomor 321621301165002 yang dikeluarkan oleh Desa Sukasari,Kecamatan Serang Baru, kabupaten Bekasi yang telah diNazegelen dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman. 6 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II Umi Kulsum Nomor 32162141107720032 yang dikeluarkan oleh Desa Suksari, Kecamatan Serang Baru, kabupaten Bekasi yang telah diNazegelen dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Abdul Manap Nomor 3216210604073464 yang dikeluarkan oleh Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, kabupaten Bekasi yang telah diNazegelen dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Abdul Manap dan Umu Kulsum Nomor 347/27/VI/1993, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, yang telah diNazegelen dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Potokopi Kartu tanda penduduk atas nama Hindun Nomor 32162102030006, yang dikeluarkan oleh Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, kabupaten Bekasi yang telah diNazegelen dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMP. atas nama Hindun yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMPN 1, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang telah diNazegelen dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Hindun Nomor 3017/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, yang telah diNazegelen dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Potokopi Kartu tanda penduduk atas nama Candra Wijaya Nomor 3216216191203020002, yang dikeluarkan oleh Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, kabupaten Bekasi, yang telah diNazegelen

Halaman. 7 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

9.. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Partomo Nomor 3216191805110014, yang dikeluarkan oleh Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, kabupaten Bekasi yang telah diNazege/en dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Potokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Hindun yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Villa Mutiara Cikarang kabupaten Bekasi yang telah diNazege/en dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan nomor 79/KUA.10.16.18PW.01608/KUA.10/16.18/PW.01/2/2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Serang Baru, tanggal 21 Februari 2020 atas nama Candra Wijaya dan Hindun yang telah diNazege/en dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11.

12. Potokopi Ijazah MTSN. Atas nama Candra Wijaya, yang dikeluarkan oleh MTS N 4 Bekasi, yang telah diNazege/en dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12.

13. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Candra Wijaya Nomor 13205/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, yang telah diNazege/en dengan dibubuhi materai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13.

## B. Bukti Saksi :

1. Marulloh bin Marih, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cifjambe Rt 007 Rw 04 ,Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman. 8 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ya saksi kenal dengan calon istri bernama Hindun dan saksi juga kenal dengan calon suami karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan Agama dalam rangka mengajukan dispensasi nikah antara Hindun dan Candra Wijaya;
- bahwa saksi tahu Hindun belum cukup umur untuk menikah karena umurnya baru 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Hindun sebagai calon istri Candra Wijaya;
- Bahwa Setahu saksi memang calon istri (anak pemohon) tersebut belum dewasa, namun kondisinya pada saat sekarang anak tersebut sudah terlalu dekat dengan Candra Wijaya dan sudah saling cinta mencintai dan susah untuk dipisahkan dan bahkan calon istri (Hindun) sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa Setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa orang tua calon istri dan calon suami siap membantu ekonomi mereka berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan nasab dan susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon sudah datang melamar Kepada keluarga calon isteri anak pemohon;
- Bahwa Setahu saksi orang tua dan keluarga mereka tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik secara medias, Psikis maupun secara Fisikologis mereka berdua dalam keadaan sehat walafiat dan keduanya siap menjadi ibu dan suami yang baik
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan dan menyatakan cukup;

II. Ahmad Afandi bin Mansur, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Mega Gegensi Blok E No,21 Kampung Nambo Rt 006 Rw. 14 Desa

Halaman. 9 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi; dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hindun dan calon suaminya bernama Candra Wijaya, karena saksi sebagai tetangga;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkanya;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhir, yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Hindun dengan alasan dikarenakan umur Hindun baru mencapai 17 tahun; namun demikian anak tersebut sangat mendesak untuk dinikahkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan yang sedemikian erat, sejak tahun 2018 dan dikhawatirkan hubungan mereka lebih jauh dan melanggar norma-norma agama, dan bahkan calon istri sudah hamil 5 bulan, oleh karenanya mereka segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu terdiri dari P-1 sampai dengan P-13 dan dua orang saksi masing-masing bernama

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Hindun dikarenakan anaknya

Halaman. 10 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru berusia 17 (tujuh belas) tahun; sedangkan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. Paal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yo. Peraturan Mahkamah Agung RI., tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) pasal tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami / istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensasi kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ketentuan tentang pembatasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung *philosophy* agar kedua calon mempelai tersebut betul-betul dewasa dan matang jiwa raganya. Disamping itu menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatasan umur kedua calon mempelai tersebut, bertujuan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), dapat terwujud;

Halaman. 11 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Hindun (calon istri) dan Candra Wijaya (calon suami) Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama sejak tahun 2018, Disamping itu mereka juga menyatakan bahwa mereka telah bergaul sedemikian dekat dan erat dikhawatirkan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 adalah merupakan bukti otentik bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P-5 adalah merupakan fakta bahwa Hindun adalah seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 merupakan bukti otentik bahwa Abdul Manap dan Umi Kulsum adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, adalah fakta bahwa para Pemohon dan Hindun adalah satu kesatuan keluarga dalam rumah tangga yang terikat dengan perkawinan yang sah antara Abdul Manap dan Umi Kulsum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6, merupakan bukti otentik bahwa Hindun adalah seorang yang berpendidikan dan sudah lulus SMPN 4 Cikarang, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, adalah fakta otentik bahwa Hindun adalah seorang putri dari hasil perkawinan yang sah dari seorang laki-laki ( Abdul Manap) dan seorang ibu (Umi Kulsum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 merupakan bukti otentik bahwa Candra Wijaya adalah seorang warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdiliomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman. 12 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 sebagai bukti bahwa Agung Partomo sebagai orang tua Candra Wijaya adalah merupakan satu kesatuan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Villa Cikarang, bahwa Hindun sekarang sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 diperoleh fakta bahwa KUA Kecamatan Serang Baru menolak untuk menikahkan Hindun dan Candra Wijaya, karena salah satu calon belum cukup umur, yaitu Hindun baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 merupakan bukti otentik Candra Wijaya seorang yang berpendidikan dan sudah lulus MTSN. Cikarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 diperoleh fakta bahwa Chandra Wijaya adalah seorang putra yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Agus Partomo dengan seorang perempuan bernama Siti Sahara;

Menimbang bahwa kedua saksi yang bernama pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar sdri. Hindun akan melangsungkan pernikahan dengan Candra Wijaya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru karena belum mencukupi persyaratan / belum cukup umur; namun mereka tetap bersikukuh untuk menikah karena keduanya sudah saling cinta mencintai dan hubungan mereka berdua sudah sangat dekat dan erat sehingga susah untuk dipisahkan, Antara Hindun dengan Chandra Wijaya tidak ada hubungan darah, nasab dan susuan. Kedua orang tua mereka tidak ada yang keberatan dan setuju semuanya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa para Pemohon selaku orang tua dari calon suami / istri sudah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan anak mereka dan orang tua calon suami telah melamar Hindun untuk dinikahi oleh anaknya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Hindun masih gadis dan Chandra Wijaya masih perjaka serta tidak ada

Halaman. 13 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun salah seorang anak para Pemohon umurnya baru mencapai 17 (tujuh belas) tahun, namun faktanya menunjukkan bahwa perkembangan jiwa raga anak tersebut dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calonnya secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama bahwa baik secara psikis, medis dan psikologis baik calon istri maupun calon suami dalam keadaan sehat walafiat;

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa, pernikahan antara anak para Pemohon sdri Hindun dan Chandra Wijaya harus segera dilaksanakan pernikahannya, mengingat keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian erat dan dekat sehingga dihatirkan melanggar norma-norma agama yang diatur menurut ketentuan syara'. Karenanya apabila mereka dibiarkan atau tidak diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, maka jelas akan menimbulkan dampak negative yang lebih parah lagi khususnya bagi mereka berdua.

Menimbang bahwa sesuai dengan *kaidah ushul*, bahwa " Menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari mewujudkan kemashlahatan". Dalam hal ini apabila anak para pemohon tidak izinkan untuk menikah dengan laki-laki yang ia cintainya, maka jelas akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah terhadap pelanggaran aturan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis hakim untuk memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama

Halaman. 14 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindun dengan Chandra Wijaya Oleh karena itu permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;)
2. Menetapkan memberi izin kepada para Pemohon I ( Abdul Manap bin Darja) dan Pemohon II ( Umi Kulsum binti Udin) untuk menikahkan anaknya yang bernama Hindun binti Abdul Manap dengan seorang laki-laki bernama Chandra Wijaya bin Agus Partomo diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1441 Hijriyah Oleh kami, Drs. Sayuti sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Atun, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman. 15 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr



Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Atun, SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan P.	Rp. 400.000,-
4. PNBP. P	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 16.000,- , - ( lima ratus enam belas ribu rupiah),-

Halaman. 16 dari 16 halaman  
Putusan No. 45Pdt.P/2020/PA.Ckr